



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 487/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: TK SITI FATIMAH
Bentuk Lembaga	: TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. BADAH PAEH RT 1 RW 4
Desa	: CIPAKAT
Kecamatan	: SINGAPARNA
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 1991
No. Ijin Operasional	: 086/1022/KEP/E 92
NPSN	: 69821431
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI B
Nama Yayasan	: YAYASAN YPM NU
No. Yayasan	: 103/15/07/1991
No Menkumham	: AHU.5181.AH.01.04 TAHUN 2011
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas

H. SERA SANTI VERANA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19830314 201101 1 003

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 086/I 02/Kep/E 92

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif - Nahdlatul Ulama di Badak Pech Cipikat Singaparna Tasikmalaya untuk mendirikan TK Siti Fatimah di Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1992/1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama tanggal 5 Oktober 1991 Nomor 09/IRF-NU/K/1991
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencaerdaskan kehidupan bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilai/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Siti Fatimah dibawah pengelolaan Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Badak Pech Cipikat Singaparna Tasikmalaya untuk mendirikan TK Siti Fatimah di Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1992/1993.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/0/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/0/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 013/G/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/G/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/0/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 28 April 1992 Nomor 303/I02/06/U/1992
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya tanggal 18 April 1992 Nomor 1276/I02.14/R.1992
- c. Rekomendasi dari Kecamatan Singaparna tanggal 12 Maret 1992 Nomor 420/201/Kec.
- Memperhatikan : Akta Notaris Joenoes B. Moegimon, SH tanggal 15 Juli 1991 Nomor 103 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.

M E M U T U S K A N

- MEMETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama - di Badak Pech Cipikat Singaparna Tasikmalaya untuk mendirikan TK Siti Fatimah di Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua :

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jabar setiap tahun.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Kempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 11 Mei 1992

